

Implementasi Produk Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru

Anggun Anugrah^{1*}, Azwar², Aulia Apriyani Jemmi³, Fai'qul Halim⁴, Siti Aisyah⁵,
Abdul Aziz Hiborohim Srg⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Email: 12340422177@students.uin-suska.ac.id^{1*}, azwar.se.mm@uin-suska.ac.id², 12340422635@students.uin-suska.ac.id³, 12340410089@students.uin-suska.ac.id⁴, 12340420755@students.uin.ac.id⁵,
12340414405@studentst.uin-suska.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: 12340422177@students.uin-suska.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the implementation of Pegadaian Syariah products at the Paus Pekanbaru Branch based on field observations and interviews. The research focuses on four main products: Rahn, Gold Installments, Gold Savings, and Sharia Business Loans. A qualitative descriptive method was applied using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings show that Rahn is the most widely used product because it offers a fast disbursement process, simple procedures, and relatively accessible requirements for customers who need short-term financing. Gold Installments and Gold Savings provide alternative sharia-compliant investment instruments based on real assets, allowing customers to own gold gradually and safely. Meanwhile, Sharia Business Loans play an important role in supporting micro-enterprise development by providing financing that follows Islamic principles. Overall, the implementation of these products reflects Pegadaian Syariah's contribution to expanding financial inclusion, strengthening public understanding of sharia-based financial services, and providing practical solutions for community economic needs. However, product socialization and customer literacy still need improvement to optimize utilization. This improvement is expected to enhance product acceptance and strengthen sustainable sharia financial service performance.

Keywords: Gold Installments; Gold Savings; Rahn; Sharia Business Loans; Sharia Pawnshop.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk Pegadaian Syariah di Cabang Paus Pekanbaru berdasarkan observasi lapangan dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada empat produk utama: Rahn, Cicilan Emas, Tabungan Emas, dan Kredit Usaha Syariah. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rahn merupakan produk yang paling banyak digunakan karena menawarkan proses pencairan yang cepat, prosedur yang sederhana, dan persyaratan yang relatif mudah diakses bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek. Cicilan Emas dan Tabungan Emas menyediakan instrumen investasi alternatif yang sesuai syariah berdasarkan aset riil, memungkinkan nasabah untuk memiliki emas secara bertahap dan aman. Sementara itu, Kredit Usaha Syariah memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara keseluruhan, implementasi produk-produk ini mencerminkan kontribusi Pegadaian Syariah dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan berbasis syariah, dan memberikan solusi praktis untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, sosialisasi produk dan literasi nasabah masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan produk dan memperkuat kinerja layanan keuangan syariah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Cicilan Emas; Pegadaian Syariah; Pinjaman Usaha Syariah; Rahn; Tabungan Emas.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan tersebut. Kehadiran lembaga keuangan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang

tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun praktik-praktik lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saat ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berkembang pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup sektor non-bank seperti asuransi syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah (Dainy et al., 2024; Noviantry & Kadariah, 2025).

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam transaksi pembiayaannya, Pegadaian Syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, terutama akad rahn (gadai syariah). Melalui akad tersebut, masyarakat dapat memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Kehadiran Pegadaian Syariah menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan aman dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Hayati et al., 2024; Oktavia & Arifin, 2026).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi, Pegadaian Syariah tidak hanya menawarkan produk gadai syariah, tetapi juga mengembangkan berbagai produk lainnya yang mendukung kebutuhan investasi dan pembiayaan produktif. Berbagai produk seperti Cicilan Emas, Tabungan Emas, dan Pinjaman Usaha Syariah menjadi bentuk inovasi yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Produk-produk tersebut tidak hanya memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah dan budaya investasi berbasis aset riil di tengah masyarakat (Tasya & Huda, 2025; Khayuni & Walida, 2025).

Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru merupakan salah satu cabang yang aktif memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa produk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu Rahn (gadai syariah), Cicilan Emas, Tabungan Emas, dan Pinjaman Usaha Syariah. Keempat produk tersebut memiliki karakteristik, manfaat, dan mekanisme akad yang berbeda-beda, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun investasi masyarakat secara efektif (Nawawi & Syahfitri, 2025; Ayyubi & Mukhsin, 2024).

Produk Rahn menjadi layanan yang paling diminati karena proses pencairan dana yang relatif cepat dan persyaratan yang sederhana. Sementara itu, produk Cicilan Emas dan

Tabungan Emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki dan berinvestasi emas secara bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing. Di sisi lain, Pinjaman Usaha Syariah berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil melalui penyediaan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Lubis et al., 2024; Indriyani & Utama, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan Pegadaian Syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan lain, serta tuntutan transformasi digital yang semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai implementasi produk-produk Pegadaian Syariah agar dapat diketahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya serta kontribusinya terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat (Indriyani & Utama, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi produk Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru dengan fokus pada empat produk utama, yaitu Rahn (Gadai Syariah), Cicilan Emas, Tabungan Emas, dan Pinjaman Usaha Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan produk syariah di lapangan serta menjadi referensi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Produk dalam Lembaga Keuangan Syariah

Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana pada perbankan syariah pada dasarnya serupa dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Perbedaannya terletak pada penggunaan akad dan prinsip syariah, sehingga tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Giro syariah merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro, ATM, atau transfer, dengan menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya mengikuti ketentuan tertentu dan menggunakan prinsip syariah, dengan akad wadiah atau mudharabah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Sementara itu, deposito syariah adalah simpanan berjangka dengan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib) mengelola dana dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil (Harmoko, 2017).

Produk Penyaluran dana (Lending)

Penyaluran dana (pembiayaan) pada bank syariah salah satunya dilakukan melalui prinsip jual beli (ba'i), di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan meliputi murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli dengan penambahan margin keuntungan, dengan pembayaran tunai atau angsuran. Salam merupakan akad dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai kesepakatan. Sementara itu, istishna' adalah akad pemesanan barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh produsen (Sari & Kalijaga, 2022).

Produk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Pembiayaan syariah dengan prinsip ijarah menggunakan akad sewa antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan barang tanpa memindahkan kepemilikan selama masa sewa. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa dengan bank sebagai mu'jir dan nasabah sebagai musta'jir, sehingga nasabah hanya memperoleh hak manfaat atas aset tersebut. Ketentuan ijarah diatur dalam fatwa DSN-MUI, termasuk ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT). IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada nasabah, yang menjadi pembeda utama dengan ijarah biasa (Hudafi & Lakuanine, 2021).

Produk Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil merupakan kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Mudharabah adalah akad di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Sementara itu, musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal, berbagi keuntungan, dan menanggung risiko sesuai kesepakatan (Sari & Kalijaga, 2022).

Produk pembiayaan berdasarkan prinsip sosial (pinjam-meminjam)

Qardh adalah pinjaman dana dari bank kepada nasabah yang bersifat non-komersial dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Akad ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial, seperti usaha mikro atau keperluan mendesak. Dana qardh biasanya bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena termasuk riba (Sari & Kalijaga, 2022).

Produk Pelayanan Jasa (Fee-Based Income Product)

Lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk berbasis jasa yang menghasilkan pendapatan non-bunga melalui berbagai akad. Wakalah adalah pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk mewakili suatu transaksi. Kafalah merupakan akad penjaminan oleh bank atas kewajiban pihak lain. Sharf adalah transaksi pertukaran mata uang. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Sementara itu, rahn adalah akad gadai sebagai jaminan atas pinjaman (Silfia, 2025).

Produk Sosial : Al-Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Al-Qardhul Hasan adalah pembiayaan sosial dalam perbankan syariah berupa pinjaman tanpa imbalan bagi pihak yang membutuhkan. Dana bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk tujuan non-komersial. Produk ini mencerminkan peran sosial bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk usaha mikro, pendidikan, dan kebutuhan mendesak tanpa memberikan beban tambahan kepada penerima (Azlina & Nafis, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru. Data dianalisis dengan membandingkan hasil lapangan dengan teori lembaga keuangan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Rahn

Produk Rahn merupakan salah satu layanan unggulan Pegadaian Syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Produk ini memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan mudah bagi nasabah dengan menjaminkan emas atau barang berharga lainnya sebagai agunan. Tingginya minat masyarakat terhadap produk Rahn menunjukkan bahwa layanan ini mampu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem gadai konvensional yang mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan, Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan melalui biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah). Dengan demikian, transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba dan lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, implementasi produk Rahn telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan informasi yang diberikan kepada nasabah

terkait prosedur, biaya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan yang berlaku selama masa akad. Selain itu, akad dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan sehingga mencerminkan prinsip kerelaan (an-taradhin) dalam transaksi syariah. Kejelasan akad juga menjadi salah satu aspek penting yang diterapkan dalam produk ini, dimana seluruh ketentuan mengenai barang jaminan, jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu pembiayaan dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum akad dilakukan.

Penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian akad dalam produk Rahn memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Keberadaan produk ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan ketika menghadapi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, produk Rahn dapat dikatakan telah berhasil mengintegrasikan aspek bisnis dan aspek syariah secara seimbang, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Produk Cicilan Emas

Produk Cicilan Emas merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki emas sebagai instrumen investasi. Melalui produk ini, masyarakat dapat membeli emas secara bertahap dengan sistem angsuran yang menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan menyepakati harga pokok dan keuntungan yang diperoleh pihak penjual. Kehadiran produk Cicilan Emas menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan dana untuk membeli emas secara tunai. Dengan adanya sistem angsuran, masyarakat dapat merencanakan investasi jangka panjang secara lebih terjangkau dan terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, produk Cicilan Emas telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, pihak Pegadaian Syariah memberikan informasi secara terbuka mengenai harga emas, besaran uang muka, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi informasi tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi syariah. Selain itu, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan transaksi dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum akad dilakukan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Pelaksanaan produk Cicilan Emas juga menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, sehingga mencerminkan prinsip an-taradhin yang menjadi salah satu landasan dalam muamalah Islam. Kejelasan akad murabahah yang digunakan dalam produk ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik terkait harga jual, keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah, maupun mekanisme pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian, seluruh proses transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain memberikan kemudahan dalam memiliki emas, produk Cicilan Emas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi berbasis syariah. Emas dipandang sebagai aset yang memiliki nilai relatif stabil dan dapat digunakan sebagai sarana perlindungan kekayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, produk ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan literasi keuangan syariah melalui penyediaan layanan investasi yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi produk Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru telah mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah melalui transparansi informasi, kesepakatan para pihak, serta kejelasan akad yang digunakan dalam setiap transaksi.

Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan salah satu produk unggulan Pegadaian Syariah yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berinvestasi emas dengan modal yang relatif terjangkau. Melalui produk ini, masyarakat dapat mulai menabung emas dari nominal kecil tanpa harus membeli emas dalam jumlah besar secara langsung. Kehadiran Tabungan Emas menjadi solusi bagi berbagai kalangan, terutama masyarakat yang ingin berinvestasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Selain itu, emas dipandang sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai relatif stabil dan mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang, sehingga produk ini semakin diminati oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Tabungan Emas didukung oleh sistem dan layanan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, pencetakan, maupun pengecekan saldo emas secara praktis melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Pemanfaatan teknologi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Dengan adanya layanan digital, proses transaksi menjadi

lebih mudah, cepat, dan aman sehingga mampu meningkatkan kenyamanan nasabah dalam mengelola investasinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, implementasi produk Tabungan Emas telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan informasi yang diberikan kepada nasabah terkait mekanisme tabungan, biaya administrasi, prosedur transaksi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi informasi tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menghindari adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain itu, pelaksanaan produk Tabungan Emas juga menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Setiap transaksi dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, sehingga mencerminkan prinsip kerelaan (*an-taradhin*) dalam muamalah Islam. Kejelasan akad yang digunakan dalam produk ini memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa seluruh transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan adanya akad yang jelas, nasabah dapat memahami seluruh mekanisme layanan serta memperoleh rasa aman dalam melakukan investasi.

Melalui penerapan prinsip transparansi, kesepakatan para pihak, dan kejelasan akad, produk Tabungan Emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, Tabungan Emas dapat menjadi alternatif investasi yang aman, praktis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Pinjaman Usaha Syariah

Pinjaman Usaha Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh tambahan modal usaha. Produk ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pembiayaan ini, pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, menambah persediaan barang dagangan, maupun memenuhi kebutuhan operasional lainnya tanpa harus menggunakan layanan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Dengan demikian, Pinjaman Usaha Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru, produk Pinjaman Usaha Syariah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Dalam proses pembiayaannya, pihak Pegadaian Syariah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasabah mengenai prosedur pengajuan, persyaratan yang harus dipenuhi, biaya yang dikenakan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keterbukaan informasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi yang menjadi salah satu nilai utama dalam lembaga keuangan syariah. Dengan adanya informasi yang lengkap dan mudah dipahami, nasabah dapat mengambil keputusan secara tepat dan terhindar dari kesalahpahaman dalam proses pembiayaan.

Selain transparansi, pelaksanaan Pinjaman Usaha Syariah juga menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Setiap akad pembiayaan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, sehingga sesuai dengan prinsip an-taradhin dalam muamalah Islam. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti jumlah pembiayaan, jangka waktu pembayaran, mekanisme pelunasan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan usaha. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, hubungan antara lembaga dan nasabah dapat terjalin secara adil dan saling menguntungkan.

Kejelasan akad juga menjadi aspek penting dalam implementasi produk ini. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum akad dilakukan, sehingga tidak terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Kejelasan akad memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sekaligus menjamin bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada pemberian pembiayaan, tetapi juga berupaya menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Secara keseluruhan, produk Pinjaman Usaha Syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh akses permodalan yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan produk ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pinjaman Usaha Syariah telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi, kesepakatan para pihak, dan kejelasan akad, sehingga sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan, implementasi produk Rahn, Cicilan Emas, Tabungan Emas, dan Pinjaman Usaha Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Paus Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang ditunjukkan melalui transparansi informasi, kesepakatan para pihak, serta kejelasan akad dalam setiap transaksi. Keberadaan produk-produk tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu terus meningkatkan literasi keuangan syariah dan mengembangkan inovasi layanan digital guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ayyubi, M. N. H., & Mukhsin, M. (2024). Analisis pengaruh penerapan prinsip syariah dan inovasi produk terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1108>
- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi akad qard sebagai akad tabarru' dalam perbankan syariah di Indonesia. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>
- Dainy, O., Hasanah, I., Sopia, S., & Sari, R. N. (2024). Pengaruh implementasi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2020–2023. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 115–126. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1101>
- Harmoko, I. (2017). Strategi pemasaran produk bank syariah dalam persaingan bisnis perbankan nasional. *WADIAH*, 1(1), 22–41. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1278>
- Hayati, N. U., Hidayatullah, S., & Kholid, H. (2024). Tinjauan fikih muamalah tentang penetapan mu'nah (biaya pemeliharaan barang gadai) pada produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 1–18. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i4.1572>
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 23–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Indriyani, P., & Utama, I. M. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 74–79. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1137>
- Khayuni, R., & Walida, Y. (2025). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 157–166. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1626>

- Lubis, E., Rohmatika, A., Aliyah, S., & Sari, R. N. (2024). Efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas nilai tukar. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1070>
- Nawawi, Z. M., & Syahfitri, A. (2025). Strategi pemasaran efektif dalam meningkatkan daya saing bank syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 194–203. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1389>
- Noviantry, R. N., & Kadariah, S. (2025). Analisis mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 369–376. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2129>
- Oktavia, S. D., & Arifin, S. (2026). Keunggulan kompetitif investasi emas syariah Pegadaian Syariah Cabang Blauran. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 59–71. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i1.2858>
- Sari, N. F., & Kalijaga, S. (2022). Bank syariah: Akad dan produk. *Mafatihah: Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Silfia, A. (2025). Akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.963>
- Tasya, M. S., & Huda, N. (2025). Analisa sentimen pasar produk pembiayaan emas (PKE) di perbankan syariah sebelum dan sesudah Trump effect. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 3(4), 24–37. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i4.1849>